

SISI KOMPLEMENTER ANTARA METADATA SDGS DAN MONITORING DISABILITY RIGHTS INDICATORS

Oleh:

Tim Penyusun Instrumen Monitoring Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dari organisasi disabilitas Indonesia.

Monitoring upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagaimana terdapat dalam dokumen Metadata SDGs berkaitan erat dengan monitoring pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas/difabel. Dari pembacaan metadata SDGs yang terdiri dari 17 tujuan utama (169 target) dan mengaitkannya dengan indikator pemantauan pemenuhan hak-hak difabel (DRIs) yang berangkat dari 33 pasal UNCRPD, maka disimpulkan ada keterkaitan erat antara keduanya, bahkan bersifat komplementer. Baik dokumen monitoring metadata SDGs maupun monitoring implementasi UNCRPD dapat saling mengisi 'gap'. Bagaimanapun, SDGs dikenal sebagai dokumen target pembangunan yang telah memasukkan isu disabilitas atau inklusivitas yang pada masa MDGs hal itu tidak menjadi fokus perhatian. Di sisi lain, pemenuhan hak difabel melalui payung hukum UNCRPD adalah upaya organisasi dunia (PBB) memastikan orang dengan disabilitas menjadi fokus utama dalam pembangunan martabat kemanusiaan.

Dalam penelaahan kami (tim penyusun instrumen monitoring pemenuhan hak-hak difabel), kami menemukan bahwa secara umum, di setiap tujuan pembangunan tersebut ada hal berkaitan dengan warga disabilitas. Sementara dalam penelaahan spesifik dengan mengacu kepada penyebutan 'disabilitas' atau 'difabilitas', termasuk kecacatan, kami menemukan 7 tujuan yang secara langsung menyebutnya sebagai sasaran dalam pemenuhan target-target pembangunan dari total 17 tujuan pembangunan (detai ada di bagian A dan B). Jumlah referensi yang merujuk kepada difabel, jika diperluas menggunakan kata kunci 'Kelompok rentan' maka akan mengarah kepada 17 target lainnya. Ini dikarenakan bahwa difabel termasuk bagian dari kelompok atau populasi rentan. Berikut penjelasan kami:

A. Gambaran Umum Instrumen Monitoring Pemenuhan Hak Disabilitas dan Metadata SDGs

Acuan monitoring pemenuhan hak-hak difabel adalah pasal-pasal dalam UNCRPD. Terdapat 33 pasal yang menjadi dasar kami menyusun instrumen monitoring, dengan menggunakan 3 indikator: indikator Struktur, indikator Proses, dan indikator Hasil. Ketiga indikator ini merupakan indikator yang juga digunakan dalam instrumen monitoring pemenuhan hak-hak asasi manusia. Indikator struktur mengacu kepada ketersediaan regulasi sebagai turunan dari Konvensi Hak-hak penyandang disabilitas di mana di Indonesia mencakup: UU Penyandang Disabilitas, Peraturan pemerintah yang menjadi bagian dari UU, Peraturan Presiden, peraturan kementerian, dan peraturan daerah. Indikator Proses merupakan semua hal terkait implementasi dari kewajiban-kewajiban pemerintah/pemerintah daerah sebagaimana diatur, yang mencakup: Juklak dan Juknis, SOP, rencana pembangunan dan penganggaran pembangunan, inisiatif lokal

(diskresi) yang terkait praktik baik dari upaya pemenuhan hak difabel. Sementara indikator hasil lebih menasar pada respon dari pemangku hak (difabel) setelah menikmati layanan yang diterapkan pemerintah maupun pemerintah dengan mitra kerjanya.

Berikut 33 pasal dalam UNCRPD yang merupakan dasar bagi kami menurunkannya (*breaking down*) menjadi pertanyaan-pertanyaan monitoring. Pasal-pasal itu meliputi:

- Pasal 1 - 4 Kewajiban Umum
- Pasal 5 Persamaan dan Non-Diskriminasi
- Pasal 6 Penyandang Disabilitas Perempuan
- Pasal 7 Penyandang Disabilitas Anak
- Pasal 8 Peningkatan Kesadaran
- Pasal 9 Aksesibilitas
- Pasal 10 Hak untuk Hidup
- Pasal 11 Situasi Risiko dan darurat kemanusiaan
- Pasal 12 Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum
- Pasal 13 Hak Akses atas Keadilan
- Pasal 14 Kebebasan dan Keamanan Penyandang Disabilitas
- Pasal 15 Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam
- Pasal 16 Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan
- Pasal 17 Melindungi Integritas Penyandang Disabilitas
- Pasal 18 Kebebasan Bergerak dan Kewarganegaraan
- Pasal 19 Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat
- Pasal 20 Mobilitas Pribadi
- Pasal 21 Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat serta akses informasi
- Pasal 22 Penghormatan terhadap Keleluasaan Pribadi
- Pasal 23 Penghormatan terhadap Rumah dan Keluarga
- Pasal 24 Pendidikan
- Pasal 25 Kesehatan
- Pasal 26 Habilitasi dan Rehabilitasi
- Pasal 27 Pekerjaan dan Lapangan Kerja
- Pasal 28 Standar Kehidupan dan Perlindungan Sosial yang Layak
- Pasal 29 Partisipasi Politik dan Kehidupan Publik
- Pasal 30 Partisipasi Budaya, Rekreasi, Waktu Luang dan Olahraga
- Pasal 31 Pendataan
- Pasal 32 Kerja Sama Internasional
- Pasal 33 Pelaksanaan di Tingkat Nasional dan Pemantauan

Berikut 17 Tujuan Utama Pembangunan Berkelanjutan dan kaitannya dengan fokus dan poin monitoring Disability Rights Indicators (DRI):

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (termasuk difabel)
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (termasuk difabel)
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (termasuk difabel, khususnya mengaitkan dengan orang yang mengalami sakit kemudian berpotensi menjadi disabilitas, atau orang yang

masuk kategori disabilitas berat dikarenakan antara mengalami kondisi disabilitas dan di sisi lain mengalami kondisi sedang sakit)

4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (termasuk difabel, konteks penerapan sistem pendidikan inklusif)
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (termasuk perempuan difabel)
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua (termasuk difabel)
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (termasuk difabel)
8. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (termasuk difabel, khususnya terkait isu aksesibilitas, pasal 9 UNCRPD)
9. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua (termasuk difabel, khususnya terkait hak atas pekerjaan, reasonable accommodation, dan alat bantu mobilitas)
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara (termasuk difabel di negara berkembang seperti Indonesia)
11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (termasuk difabel, khususnya ketika frame nya adalah inklusi)
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (termasuk difabel)
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (termasuk perhatian kepada difabel, aksesibilitas dan pelibatan difabel dalam siklus kebencanaan: pra, bencana, pascabencana)
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (termasuk kepentingan difabel)
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (termasuk difabel)
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (termasuk difabel, khususnya terkait dengan konsep inklusivitas)
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (termasuk aksesibilitas dan partisipasi difabel)

B. Gambaran Khusus Metadata: Isu Disabilitas

Dalam dokumen ringkasan metadata terdapat tiga kata kunci yang mengacu kepada warga dengan disabilitas, yakni: penyandang disabilitas, penyandang difabilitas dan

penyandang cacat. Jika menelusuri ketiga kata kunci ini, maka ada sejumlah Ragam Informasi menyangkut proses pencapaian target-target antara dalam mencapai tujuan-tujuan utama SDGs (Metadata). Beberapa target tersebut mencakup:

1. Sistem perlindungan sosial (Target pada tujuan 1)
2. Aspek fasilitas Pendidikan (Target pada tujuan 4)
3. Aspek pekerjaan tetap dan produktif/layak (Target pada tujuan 8)
4. Inklusi social, ekonomi dan politik (Target pada tujuan 10)
5. Akses terhadap sistem transportasi dan keselamatan berlalulintas (Target pada tujuan 11)
6. Aspek jabatan publik dan jaminan keterlibatan dalam pengambilan keputusan (Target pada tujuan 16)
7. Peningkatan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk Indonesia (Target pada tujuan 17)

Penjelasan:

- a. 1 (1.3; 1.3.1 [c])
 - Target ini menjelaskan upaya pemerintah menerapkan secara nasional system dan upaya perlindungan social yang tepat bagi semua warga negara, termasuk kelompok paling miskin dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan social, khususnya ABK dan Penyandang Disabilitas.
 - Jika mengacu kepada instrument monitoring pemenuhan hak-hak difabel (DRI) maka konteks perlindungan social akan menyasar mengenai 'ketersediaan alat bantu bagi difabel'. Pada pasal 28 UNCRPD, monitoring pemenuhan akan menyasar aspek struktur, proses, dan hasilnya, yang mencakup informasi berkait aspek aturan (regulasi nasional dan daerah/bahkan desa), anggaran (komitmen anggaran yang disiapkan berdasarkan rencana anggaran pemerintah daerah dan partisipasi difabel).
- b. 4 (4 [a].1, 4.5; 4.5.1, 4.6.1)
 - Target ini menjelaskan aspek fasilitas Pendidikan, khususnya terkait aksesibilitas bagi difabel/ramah difabel (tidak ada lampiran perpres)
 - Mengacu kepada instrument monitoring DRI, hal ini mengacu kepada isu hak atas Pendidikan (pasal 24 UNCRPD). Salah satu yang dimonitoring adalah bagaimana Lembaga penerima aduan jika terjadi diskriminasi atas difabel mengakses Pendidikan.
- c. 8 (8.5; 8.5.1, 8.5.2 [a])
 - Poin dalam metadata SDGs ini mengacu pada aspek pekerjaan tetap dan produktif/layak, seperti soal upah, tidak bekerja atau pengangguran, angkatan kerja muda, kondisi kerjapaksa (tidak ada lampiran perpres).
 - Dari sisi monitoring DRI, indicator struktur, proses, dan hasil akan mencakup monitoring 'pelibatan difabel, pengaduan, akomodasi layak, usia produktif, dan akses kepada permodalan)
- d. 10 (10.2.1)
 - Pada metadata SDGs, informasi yang akan dicakup adalah terkait inklusi social, ekonomi dan politik. Khususnya bagi penduduk miskin dan rentan

(dalam hal ini termasuk difabel). Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.

- Sementara dalam monitoring DRI, cakupan inklusi sosial ini membentang dari isu anak dan perempuan dengan disabilitas, aksesibilitas (termasuk mencakup aspek yang disebut sebagai kota inklusi), akses terhadap keadilan, pendidikan, kesehatan, habilitasi dan rehabilitasi, serta pekerjaan dan partisipasi politik. Dengan kata lain, aspek pelibatan difabel (partisipasi aktif) merupakan hal urgen dalam pencapaian inklusi sosial.
- e. 11 (11.2; 11.2.1, 11.2 [a], 11.2 [b], 11.7.1, 11.7 [a], 11.2, 11.7.2[a])
- Pada metadata SDGs, mengacu kepada penyediaan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua. Selain itu, metadata SDGs juga Pada 2030, telah menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.
 - Dari sisi pemenuhan hak difabel melalui monitoring DRI, poin ini diperkuat dalam pasal 9 terkait aksesibilitas. Aksesibilitas dalam DRI mencakup aksesibilitas fisik dan non-fisik, panduan dan pedoman aksesibilitas sarana publik, institusi yang bertugas dan dimandatkan untuk melakukan pengawasan, serta pengalokasian sumberdaya seperti keuangan dan sumberdaya lainnya dalam rangka memastikan penyelenggaraan aksesibilitas fisik dan non-fisik untuk semua sarana publik, baik yang dikelola oleh pemerintah, maupun non pemerintah. Artinya, monitoring aksesibilitas ini juga akan turut memperkuat proses pencapaian target akses pada sistem transportasi.
- f. 16 (16.7; 16.7.1, 16.7.2)
- Metadata SDGs juga menyorot aspek jabatan publik, di mana pemerintah Menjamin setiap pengambilan keputusan berlangsung responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. Ada jaminan proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional dan Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.
 - Dalam Monitoring pemenuhan hak disabilitas DRI, fokus yang sama dengan target SDGs adalah pasal 29 terkait hak partisipasi politik, baik hak dipilih sebagai warga negara, hak memilih, dan hak menjadi bagian dari pelaksana dan pengawas pelaksanaan pemilihan calon untuk menduduki jabatan publik maupun partisipasi politik dalam pengambilan kebijakan publik yang strategis.

- g. 17 (17.18; 17.18.1, 17.18.1 [a], 17.18.1 [b])
- Pada metadata SDGs, target tahun 2020 adalah meningkatnya dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. Dalam isu pergerakan disabilitas, harapan besar dari difabel kepada pemerintah adalah adanya data terpilih terkait disabilitas. Tahun ini, 2020, akan berlangsung sensus penduduk Indonesia, dengan harapan data terpilih terwujud.
 - Dalam dokumen monitoring DRI, akan ada fokus penilaian terkait ketersediaan data yang mencakup: data aksesibilitas (pasal 9), data risiko dan darurat kemanusiaan (pasal 11), data program-program pemerintah, data akses rumah bagi difabel, dan data perbandingan usia produktif warga difabel (keterserapan tenaga kerja). Tampak baik dalam SDGs maupun DRI data disabilitas di sini bukan sekadar data jenis disabilitas berdasarkan kondisi medik, tetapi juga disabilitas dalam konteks publik dan layanan dasar.
- C. Dalam proses analisis pascamonitoring baik metadata SDGs maupun DRIs, sangat penting jika analisisnya disinkronkan dengan hasil pemantauan metadata SDGs. Hal ini perlu dipastikan ada koordinasi antara tim monitoring SDGs dan tim monitoring DRIs[.]